

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 22/KPTS/II-KUM/2000
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sebagai tindak lanjut perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Nomor 355/M/Tahun 1999 Jo, Nomor 136 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyempurnaan RPP tindak lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim bertugas :

1. menelaah dan merumuskan kembali Naskah RPP yang menjadi tugas kelompok;
2. mensinkronisasikan antar Naskah RPP satu dengan yang lain.

KEEMPAT : Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan-keputusan pembentukan Tim dalam rangka penyiapan RPP tindak lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 2000

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

SURIPTO, SH.

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Anggota Tim.